

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Secara parsial (sendiri) pemberian sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya hipotesis Ha1 dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian sanksi pajak terhadap WP OP yang melakukan pelanggaran pajak maka akan membuat WP OP diharapkan lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang semakin meningkat.
2. Secara parsial (sendiri) keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hipotesis Ha2 dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh aparat pajak, maka mau tidak mau WP OP harus membayar utang pajaknya beserta biaya-biaya dalam pelaksanaan penagihan tersebut, dengan demikian akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak.
3. Secara simultan (bersama-sama) pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hipotesis Ha3 dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian sanksi pajak yang tegas serta dengan adanya keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa, akan lebih membuat WP OP sadar akan kewajiban perpajakannya. Kemudian, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi manajerial yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung agar lebih tegas dalam memberikan sanksi perpajakan terhadap para pelanggar pajak agar wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi tetap harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Pada pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan lagi pelaksanaannya guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa ini akan timbul kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, karena penagihan pajak dengan surat paksa ini bukanlah sesuatu yang memberatkan atau membebankan para wajib pajak, akan tetapi merupakan suatu prosedur yang akan membuat wajib pajak lebih patuh dan memahami bagaimana pelaksanaan peraturan perpajakan.